



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 62 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PENYALURAN HIBAH PUPUK ORGANIK/HAYATI CAIR ATAU
PUPUK UREA NON SUBSIDI BAGI PETANI DI KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa pemberian bantuan hibah pupuk kepada petani merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mengurangi beban petani dan menjamin ketersediaan pupuk guna peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa agar penyaluran bantuan hibah pupuk kepada petani tepat sasaran dan tepat guna, perlu disusun pedoman sebagai acuan bagi perangkat daerah yang melaksanakan penyaluran bantuan hibah pupuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Pupuk Organik/Hayati Cair atau Pupuk Urea Non Subsidi Bagi Petani di Kabupaten Situbondo;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 2038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN HIBAH PUPUK ORGANIK/HAYATI CAIR ATAU PUPUK UREA NON SUBSIDI BAGI PETANI DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo.

7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Petani Penggarap adalah Petani yang menggarap atau mengerjakan lahan orang lain dengan modal untuk menggolah lahan pertanian berasal dari petani penggarap itu sendiri.
9. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
10. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
11. e-Alokasi adalah sistem pendataan petani penerima subsidi pupuk yang berupa web base berbasis Nomor Induk Kependudukan.
12. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Simluhtan adalah sistem informasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian yang menyajikan database kelembagaan penyuluhan pertanian, ketenagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani/KEP.
13. Pupuk Organik Cair adalah pupuk yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi sehingga menghasilkan larutan hasil pembusukan dari sisa tanaman, maupun kotoran hewan atau manusia.
14. Pupuk Hayati Cair adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme fungsional seperti bakteri, fungi, dan actomycetes.
15. Pupuk Urea adalah pupuk buatan yang merupakan pupuk tunggal (murni) mengandung Nitrogen (N) berkadar tinggi (paling sedikit 46% (empat puluh enam per seratus) dalam bentuk bubuk, butiran, cairan, pil, tablet atau bentuk semacamnya yang dikemas maupun curah, dengan rumus $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$.
16. Pupuk Urea Non Subsidi adalah Pupuk Urea yang pengadaan dan penyalurannya tidak mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian.

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan hibah Pupuk Organik/Hayati Cair atau Pupuk Urea Non Subsidi adalah dalam rangka mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan hibah Pupuk Organik/Hayati Cair atau Pupuk Urea Non Subsidi adalah untuk mengurangi beban petani dan menjamin ketersediaan pupuk guna peningkatan ketahanan pangan di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis bantuan;
- b. sasaran dan kriteria penerima;
- c. mekanisme pemberian bantuan;
- d. mekanisme pertanggungjawaban;
- e. pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan
- f. pengaduan.

BAB III JENIS BANTUAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan bantuan hibah kepada petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa :

- a. pupuk organik/hayati cair; atau
- b. pupuk urea non subsidi.

BAB IV SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA

Pasal 6

Sasaran penerima bantuan hibah Pupuk Organik/Hayati Cair atau Pupuk Urea Non Subsidi adalah Petani di Daerah.

Pasal 7

- (1) Kriteria calon penerima bantuan langsung bantuan hibah pupuk organik/hayati cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :
 - a. berdomisili di Kabupaten Situbondo yang dibuktikan dengan KTP-El;
 - b. tergabung dalam Kelompok Tani yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. belum pernah menerima bantuan hibah sejenis di tahun sebelumnya;
 - d. terdaftar dalam Simluhtan yang terintegrasi E-Alokasi;
 - e. memiliki luas lahan garapan maksimal 2 Ha (dua hektar).
- (2) Kriteria calon penerima bantuan langsung bantuan hibah pupuk urea non subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :
 - a. berdomisili di Kabupaten Situbondo yang dibuktikan dengan KTP-El;
 - b. tergabung dalam Kelompok Tani yang ditetapkan oleh Bupati;

- c. belum pernah menerima bantuan hibah sejenis di tahun sebelumnya;
- d. terdaftar dalam Simluhtan yang terintegrasi E-Alokasi;
- e. memiliki luas lahan garapan maksimal 0,499 Ha (nol koma empat ratus sembilan puluh sembilan hektar).

BAB V MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 8

- (1) Pendataan calon penerima bantuan hibah dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan usulan dari kelompok tani.
- (2) Dinas menugaskan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) kepada Dinas.
- (4) Berdasarkan hasil pendataan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas melakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Hasil verifikasi dan validasi data calon penerima oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi.
- (3) Berita acara verifikasi dan validasi data calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan penerima dan besaran bantuan hibah pupuk organik/hayati cair atau pupuk urea non subsidi.
- (4) Daftar penerima dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 10

- (1) Bupati menugaskan Dinas dalam pelaksanaan penyaluran bantuan hibah pupuk organik/hayati cair atau pupuk urea non subsidi.

- (2) Bantuan hibah pupuk organik/hayati cair atau pupuk urea non subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Kelompok Tani dengan didampingi PPL.
- (3) Penyaluran hibah pupuk organik/hayati cair atau pupuk urea non subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertempat di Sekretariat Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani atau ditempat yang disepakati antara Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Gabungan Kelompok Tani penerima.

Pasal 11

- (1) Penerimaan bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut :
 - a. apabila penerima meninggal dunia, pindah keluar Daerah, atau berganti kepemilikan lahan, maka penerimaan bantuan hibah pupuk organik/hayati cair atau pupuk urea non subsidi akan dialihkan kepada petani yang memenuhi kriteria;
 - b. apabila dalam 1 (satu) Kartu Keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) orang penerima, maka yang berhak mendapatkan bantuan hanya 1 (satu) orang;
 - c. pada saat penerimaan bantuan wajib menunjukkan KTP-El dan KK asli dan membawa 1 (satu) lembar fotokopi KTP-El dan KK.
- (2) Pengalihan bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan Berita Acara pengalihan penerima bantuan yang ditandatangani Ketua Kelompok Tani/Ketua Gabungan Kelompok Tani mengetahui PPL dan Kepala Desa.
- (3) Format berita acara pengalihan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerimaan hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa; dan
 - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

- (3) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan Hibah atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua) dengan ketentuan:
 - a. lembar ke-1 (satu) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;
 - b. lembar ke-2 (dua) disampaikan kepada Dinas.

BAB VII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan hibah pupuk organik/hayati cair atau pupuk urea non subsidi.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat Daerah selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Laporan hasil pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan hibah pupuk organik/hayati cair atau pupuk urea non subsidi.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran bantuan hibah pupuk organik/hayati cair atau pupuk urea non subsidi, Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi, dan/atau pemantauan pendistribusian bantuan di lapangan.
- (3) Bupati menugaskan Dinas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan PPL.

BAB VIII
PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan penyaluran bantuan hibah pupuk organik/hayati cair atau pupuk urea non subsidi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung melalui Inspektorat Daerah untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 7 Desember 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 7 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 62



FORMAT BERITA ACARA PENGALIHAN PENERIMA BANTUAN

KOP KELOMPOK TANI
DESA _____ KECAMATAN _____
KABUPATEN SITUBONDO

BERITA ACARA PENGALIHAN PENERIMA HIBAH

Pada hari ini TanggalBulan
..... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, terkait pelaksanaan
kegiatan Hibah Pupuk Organik/Hayati Cair atau Pupuk Urea Non Subsidi
oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo kami sampaikan data penerima
sebagai berikut :

Nama :
Alamat :
NIK :
Kelompok Tani :

Berdasarkan data tersebut yang bersangkutan dinyatakan: meninggal
dunia/pindah keluar daerah/berganti kepemilikan lahan/kepemilikan
lahannya. Oleh karena itu penerima Hibah Pupuk Organik/Hayati Cair
atau Pupuk Urea Non Subsidi tersebut dialihkan kepada petani yang belum
terdaftar dengan data penerima sebagai berikut :

Nama :
Alamat :
NIK :
Kelompok Tani :

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 20.....

Ketua Kelompok Tani
.....

Ketua Gapoktan
.....

Mengetahui,

Penyuluh Pertanian Lapangan
Desa.....

Kepala Desa.....

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI